



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2025/Periodik - 2024)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**UNIT KERJA** : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

**I. DATA PRIBADI**

- Nama : ERRY RAHARJONO
- Jabatan : KEPALA BIDANG
- NHK : 217981

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.050.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/160 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 300.000.000

- MOTOR, YAMAHA X-RIDE SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
- MOBIL, TOYOTA INNOVA RIBBON 2.0 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
- MOBIL, IZUSU PANTHER PICK UP Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 68.700.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 14.741.740

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 1.433.441.740

**III. HUTANG** Rp. 845.015.795

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 588.425.945

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.